



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

EVI, bertempat tinggal di Villa Melati Mas Blok I.6/12 A, RT 038 RW 009, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUTADI, S.H. dan kawan-kawan**, Advokat/ Pengacara, beralamat di Kantor Advokat/ Pengacara SUTADI, S.H. & Rekan, Jalan Pahlawan Blok D Nomor 2-3 Lt.2, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, alamat elektronik/ *email* sutadi_sh@yahoo.com, *e-court* sutadish3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sambas dibawah Nomor 130/Leg/2024 tanggal 23 Juli 2024, sebagai Pembanding/Terbandoing semula Penggugat;

I a w a n :

- 1. JUNARTO HAN**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Raya Nomor 4 RT 009 RW 007, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sebagai Terbanding/Pembandoing semula Tergugat I;
- 2. TJHU JIN SAN**, bertempat tinggal di TMN Kencana Blok C9/21 RT 006 RW 012, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sebagai Terbanding/Pembandoing semula Tergugat II;
- 3. HERO LIBERTYO TJU**, bertempat tinggal di Jalan Moh. Hambal RT 001 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagai Terbanding/Pembandoing semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK



4. **JUN HIN**, bertempat tinggal di Jalan SM Tsjafoeddin Nomor 15C RT 035 RW 009, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai Terbanding/Pembanding semula Tergugat IV;
5. **HENGKY**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 4 RT 001 RW 008, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagai Terbanding/Pembanding semula Tergugat V; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. SUDJANTO SUDIANA, S.H., M.H. dan kawan-kawan**, Advokat, berkedudukan di Kantor Advokat & Pengacara Sudjanto Sudiana, S.H. & Rekan, Jalan Dr. Susilo Nomor 92, Jakarta Barat, 11450, alamat elektronik/email sudjantosudiana@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, dan telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sambas dibawah Nomor 137/Leg/2024 tanggal 14 Agustus 2024, sebagai Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 18 Maret 2025 Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK tanggal 8 Maret 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 33/Pdt.G/2024/PN. Sbs, tanggal 23 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK



- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.052.000,00 (empat juta lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sambas diucapkan pada tanggal 23 Januari 2025 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas pada hari dan tanggal itu juga kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat.

Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding melalui layanan online/E-Court Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs, tanggal 6 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Februari 2025. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 12 Februari 2025;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat, menyatakan banding tidak disertai dengan memori banding maupun kontra memori banding.

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat dan Para Terbanding / Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan dalam memori bandingnya, Pembanding/Terbanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, agar sudi dan berkenan memeriksa Permohonan Banding ini, dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pernbanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 23 Januari 2025 Nomor 33/Pdt. G/2024/PN .Sbs;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Kbiuk Moi yaitu :
 1. JUNARTO HAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 19-05-1971 (Tergugat I);
 2. EVI jenis kelamin perempuan, lahir di Pemangkat pada tanggal 15-11-1972 (Penggugat)
 3. TJHU JIN SAN jenis kelarnin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 03-06-1974 (Tergugat II);
 4. HERO LIBERTY TJU jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 15-05-1977 (Tergugat III);
 5. JUN HIN jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 27-09-1978 (Tergugat IV);

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. HENG KY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 02-09-1980 (Tergugat V)
3. Menetapkan harta berupa:
1. Sebidang tanah berikut bangunan Hotel (Grand Hotel) dengan bukti Sertipikat Hak Milik No.1061/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 09-10-2001, No. 383/Pmk.Kota/2001, luas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama: HON DTIN SUN, terletak di Jalan Nusantara/Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Moh.Hambal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Got;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.733;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusantara;
 2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik No.1062/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 09-10-2001 No. 384/Pmk.Kota/2001, luas 53 m² (lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama: HON DnN SUN, terletak di Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.763;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.780;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/Pasar Ikan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Amat Bampe;
 3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 371/Desa Pemangkat Kota, GS tanggal 07-09-1989 No. 28/P3HT/1989 dengan luas 105 m² (seratus lima meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak THJU KHIUK MOI, terletak di Desa Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Sejahtera;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
4. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya berupa TOKO SALON PHOTO dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 543/Desa Penjajap, Surat Ukur tanggal 06-09-2001 No. 130/Penjajap/2001, dengan luas 101 m2 (seratus satu meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak TJHU KHIUX MOI, terletak di Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan 11 Moh. Hambal;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah GS 809/89;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah B.9/1978;
5. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 2203/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 07-04-2015 No. 1589/Pemangkat Kota/2015, dengan luas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak HON DJIN SUN Als ANTHONY, terletak di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- Kesemuanya adalah merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi sebesar 1/6 bagian (satu per enam) sesuai dengan Keterangan Hak Waris Nomor: 03/KHW M/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan dan
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan 1/6 bagian (satu per enam) dari seluruh harta warisan peninggalan almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga sitajarninan pada seluruh objek dalam perkara a quo;
7. Menyatakan sebagai hukum putusan ini memiliki kekuatan hukum eksekusi, jika Para Tergugat lalai memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan atau keJalainnya melaksanakan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang bahwa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding maupun Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut diatas beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2025, memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta harta warisan orang tuanya dibagi waris masing-masing 1/6 kepada Para Tergugat, dalam fakta hukumnya masih ada harta warisan orang tua Penggugat dan Para Tergugat berupa kebun Jeruk dan kebun durian dan tanah di Cengkareng tidak dimasukan dalam gugatan Penggugat, sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan menjadi tidak jelas mengenai harta warisan yang akan dibagi;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 23 Januari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding/Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb. Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADLI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 yang terdiri dari Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tulus Suwarso, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sambas pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tulus Suwarso, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|
| 1. | M a t e r a i | Rp. 10.000,00,- |
| 2. | R e d a k s i | Rp. 10.000,00,- |
| 3. | P e m b e r k a s a n | Rp.130.000,00,- |
| J u m l a h | | Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PT PTK